

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT. BPR SURYA YUDHA  
TAHUN 2022**



**Jl. Raya Kertek-Wonosobo Km.1  
TELEPON: (0286) 3329686**

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran. Manajemen PT BPR Surya Yudha berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Surya Yudha tahun 2022 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Saptono Setyartoyo
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>(2) Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.</li> <li>(3) Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.</li> <li>(4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.</li> <li>(5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</li> <li>(6) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.</li> <li>(7) Menandatangani Surat Keputusan dan/ atau Surat Edaran dan ketentuan lain yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan operasional Perusahaan.</li> <li>(8) Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran biaya dan kewenangan kredit sesuai dengan kewenangan yang berlaku.</li> </ol>			
2.	Nama	:	Atik Handayani
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan tanggung jawab Direktur Umum Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Menandatangani Surat Keputusan dan/ atau Surat Edaran dan ketentuan lain yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan operasional Perusahaan.</li> <li>(2) Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran biaya sesuai dengan SK kewenangan biaya yang berlaku.</li> <li>(3) Harus memastikan bahwa kepatuhan bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>(4) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.</li> <li>(5) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.</li> <li>(6) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPR.</li> <li>(7) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>			

	<p>(8) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.</p> <p>(9) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi BPR tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>10) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.</p> <p>(11) Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Bank.</p> <p>(12) Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur BPR.</p> <p>(13) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>(14) Melakukan hak dan kewajiban Direktur sebagaimana telah diatur.</p>	
3.	Nama	: Handi Ria Purnama Putra
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>Tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis:</p> <p>(1) Mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi jalannya operasional perusahaan terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, harus diyakinkan sesuai dengan sistem dan prosedur kerja, tugas, wewenang dan kebijaksanaan perusahaan.</p> <p>(3) Mengkoordinir dan mengawasi rencana kerja secara efektif dan efisien untuk seluruh wilayah, cabang, bagian dan seksi.</p> <p>(4) Menciptakan dan menjaga kelancaran komunikasi, kerjasama antar bagian untuk mencapai hasil kerja secara maksimal.</p> <p>(5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan peningkatan kemampuan dan kualifikasi sumber daya manusia demi mencapai produktifitas yang maksimal.</p> <p>(6) Mempromosikan dan mengembangkan operasional/ transaksi usaha perbankan demi untuk meningkatkan dan mengembangkan perusahaan secara keseluruhan.</p> <p>(7) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Eksposur Risiko yang diambil alih BPR secara keseluruhan.</p> <p>(8) Mengkoordinasikan dan mengawasi jalannya operasional kredit secara menyeluruh serta mengembangkan dan meningkatkan kerja sama dalam hal informasi dan komunikasi kredit antar wilayah dan cabang dengan baik untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, efektif dan efisien.</p> <p>(9) Menerima, menganalisa/ mempertimbangkan, survey dan memutuskan serta mengesahkan setiap aplikasi kredit baik melalui Kawil/ Kacab atau melalui loan committee sesuai SK kewenangan kredit.</p>	
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	
	<p>(1) Melaksanakan strategi bisnis untuk pencapaian target RBB tahun 2022.</p> <p>(2) Fokus menurunkan NPL dengan menetapkan langkah- langkah penyelesaian kredit bermasalah.</p> <p>(3) Menetapkan langkah- langkah untuk memonitoring angsuran kredit sejak dini sehingga keterlambatan angsuran dapat diantisipasi sejak awal.</p> <p>(4) Menyelenggarakan pelatihan analisa kredit bagi karyawan di bidang kredit sehingga dapat meningkatkan kualitas analisa kredit.</p> <p>(5) Menginstruksikan kepada pimpinan cabang untuk menertibkan administasi kredit dan agunan, serta memonitoring pelaksanaannya.</p> <p>(6) Menyelenggarakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.</p> <p>(7) Melakukan monitoring seluruh pelaporan dan pengkinian ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Melakukan rekrutmen karyawan.</p>	

(9) Melaksanakan penerapan APU & PPT secara konsisten.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Emila Hayati
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>(1) Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham.</p> <p>(2) Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan.</p> <p>(3) Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris.</p> <p>(4) Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat.</p> <p>(5) Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari.</p> <p>(6) Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.</p> <p>(7) Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas.</p> <p>(8) Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>(9) Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik.</p>		
2.	Nama	:	Margono
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>(1) Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.</p> <p>(2) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>(3) Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>(5) Wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>(6) Wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <p>(a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan,</p> <p>(b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p> <p>(7) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.</p> <p>(8) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada RUPS.</p> <p>(9) Wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</p>		

	<p>(10) Wajib mereview visi dan misi BPR pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.</p> <p>(11) Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(12) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Komite Audit.</p>	
3.	Nama	: Agus Budi Santoso
	Jabatan	: Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>(1) Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.</p> <p>(2) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>(3) Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>(5) Wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>(6) Wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <p>(a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan,</p> <p>(b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;</p> <p>(7) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.</p> <p>(8) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada RUPS.</p> <p>(9) Wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</p> <p>(10) Wajib mereview visi dan misi BPR pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.</p> <p>(11) Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(12) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Komite Pemantau Risiko.</p>	
	Rekomendasi Kepada Direksi :	
	<p>(1) Fokus dalam pencapaian target RBB tahun 2022.</p> <p>(2) Target penurunan NPL harus direalisasikan secara bertahap.</p> <p>(3) Upaya penyelesaian kredit restrukturisasi Covid-19 dan monitoring pelaksanaan kebijakan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(4) Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, termasuk monitoring kreditnya.</p> <p>(5) Tertib administrasi kredit dan agunan sesuai dengan ketentuan internal termasuk monitoring agunan dalam proses notaris.</p> <p>(6) Memastikan seluruh laporan kepada regulator telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>(7) Membuat dan mengkinikan ketentuan internal sesuai dengan peraturan regulator.</p> <p>(8) Meningkatkan penghimpunan DPK sebagai sumber dana murah agar penyaluran bunga kredit dapat bersaing.</p> <p>(9) Pemenuhan komposisi dan peningkatan kualitas SDM secara berkesinambungan.</p>	

(10) Memastikan administrasi dan penerapan APU & PPT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	<p><b>Komite Audit</b></p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>(1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.</p> <p>(2) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk memberikan pendapat rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:</p> <p>(a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.</p> <p>(b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit,</p> <p>(c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR;</p> <p>(d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.</p> <p>(3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, di mana RUPS dapat mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris.</p> <p>(4) Melakukan penelaahan atas kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perbankan, perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.</p> <p>(5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan BPR.</p> <p>(6) Menyusun dan/atau memperbaiki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.</p> <p>(7) Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan bank.</p> <p>(8) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank.</p> <p>(9) Melakukan penelaahan atas berfungsinya kontrol internal.</p> <p>(10) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.</p> <p>(11) Menyusun program kerja tahunan pada bulan Januari.</p> <p>(12) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI.</p> <p>(13) Mengevaluasi laporan audit SKAI.</p>
2.	<p><b>Komite Pemantau Risiko</b></p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>(1) Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.</p> <p>(2) Dalam rangka memberikan rekomendasi Komite Pemantau Risiko paling sedikit</p>

	<p>melakukan:</p> <p>(a) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;</p> <p>(b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;</p> <p>(3) Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas berbagai risiko yang dihadapi bank dan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.</p> <p>(4) Menyusun dan/ atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.</p> <p>(5) Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya eksposur risiko pada bank.</p> <p>(6) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi bank.</p> <p>(7) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>(8) Komite Pemantau Risiko wajib menyusun program kerja tahunan setiap bulan Januari.</p>
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
	<p>(1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta menindaklanjuti hasil temuan SKAI.</p> <p>(2) Memastikan kepatuhan BPR terhadap ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.</p> <p>(4) Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas berbagai risiko yang dihadapi bank.</p> <p>(5) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite.</p> <p>(6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p>

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Margono	Ekonomi Perbankan	Ketua (Komite Audit)	Iya
2.	Agus Budi Santoso	Ekonomi perbankan	Ketua (Komite Pemantau Resiko)	Iya
3.	Leonard Paul Nangin	Auditor Perbankan	Anggota (Komite Audit)	Iya
4.	Ahmad Guspul	Auditor Perbankan	Anggota (Komite Audit)	Iya
5.	Hantoro Hilarius Luturmele	Hukum/ Legal	Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
6.	Ghonimah Zumroatun Ainiyah	Ekonomi Perbankan	Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Seluruh anggota komite merupakan pihak independen yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya. Masing- masing komite diketuai oleh seorang komisaris independen.	

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			
1.	Komite Audit			
	Program	:	1. Evaluasi Kinerja, Penyusunan Rencana Kerja dan Review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite 2. Penambahan Anggota Komite 3. Membuat Rekomendasi KAP 4. Evaluasi tindak lanjut LHP OJK, SKAI dan KAP. 5. Evaluasi terhadap Laporan Tahunan. 6. Evaluasi pelaksanaan penerapan APU PPT.	
	Realisasi	:	1. Telah dilakukan penyusunan rencana kerja dan evaluasi atas hasil kinerja serta review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite 2. Telah dilakukan penambahan anggota Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Rekomendasi KAP telah dibuat untuk penunjukkan KAP yang melakukan	

			pemeriksaan Audit tahun 2022. 4. Komite Audit telah melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen kepada OJK, SKAI dan KAP. 5. Telah dilakukan evaluasi terhadap Laporan Tahunan. 6. Telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan APU PPT.
	Jumlah Rapat	:	4
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	1. Evaluasi Kinerja, Penyusunan Rencana Kerja dan Review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite 2. Penambahan Anggota Komite 3. Memantau Penerapan Manajemen Risiko 4. Pemantauan terhadap profil risiko Bank.
	Realisasi	:	1. Telah dilakukan penyusunan rencana kerja dan evaluasi atas hasil kinerja serta review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite 2. Telah dilakukan penambahan anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Telah dilakukan pemantauan atas penerapan manajemen risiko. 4. Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap profil risiko bank
	Jumlah Rapat	:	4
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Cukup Jelas			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Saptono Setyartoyo	Rp0,00	0%
2.	Atik Handayani	Rp0,00	0%

3.	Handi Ria Purnama Putra	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR			

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Saptono Setyartoyo	-	-	0%
2.	Atik Handayani	-	-	0%
3.	Handi Ria Purnama Putra	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Saptono Setyartoyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Atik Handayani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Handi Ria Purnama Putra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi pada BPR tidak memiliki hubungan keuangan.				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Saptono Setyartoyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Atik Handayani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Handi Ria Purnama Putra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi pada BPR tidak memiliki hubungan keluarga.				

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Emila Hayati	Rp0,00	0%
2.	Margono	Rp0,00	0%
3.	Agus Budi Santoso	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Emila Hayati	-	PT Surya Yudha Banjarnegara	5%
2.	Emila Hayati	-	PT Surya Yudha Sejahtera	20%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Independen tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Emila Hayati	Tidak ada	Tidak ada	Satriyo Yudiarto - Suami
2.	Margono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Agus Budi Santoso	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama memiliki hubungan keuangan dengan Satriyo Yudiarto (suami) yang merupakan Pemegang Saham Pengendali.				

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Emila Hayati	Tidak ada	Tidak ada	Satriyo Yudiarto - Suami, Agus Sudianto - Adik Ipar
2.	Margono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Agus Budi Santoso	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Satriyo Yudiarto (suami) yang merupakan PSP dan Agus Sudianto yang merupakan adik ipar.				

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp594.000.000,00	3	Rp1.066.800.000,00
2.	Tunjangan	3	Rp898.579.160,00	3	Rp307.397.568,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	3	Rp303.240.286,00	3	Rp314.921.039,00
Total			Rp1.795.819.446,00		Rp1.689.118.607,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Pada Bulan Februari s.d Juli komposisi Direksi terdiri dari 2 Direksi. Komposisi Direksi terpenuhi 3 Direksi mulai Bulan Agustus					

## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (3)	Mobil Dinas (3)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (3), Mandiri InHealth (3)	BPJS Kesehatan (3), Mandiri InHealth (3)
4.	Fasilitas Lainnya	Subsidi Pulsa (3), Naik Haji (3), Pernikahan (3), Persalinan (3), Pembangunan Tempat Tinggal (3), Pembuatan Paspor (3), Pemeriksaan MCU (3), Kunjungan Ke Luar Negeri (3), BPJS Ketenagakerjaan (3)	Subsidi Pulsa (3), Naik Haji (3), Pernikahan (3), Persalinan (3), Pembangunan Tempat Tinggal (3), Pembuatan Paspor (3), Pemeriksaan MCU (3), Kunjungan Ke Luar Negeri (3), BPJS Ketenagakerjaan (3)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Cukup jelas			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	15.39 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.37 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.11 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.46 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	31.24 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Cukup jelas	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
-----	---------------	----------------	-------------------------

1.	03 Februari 2022	3	Revisi RBB tahun 2022, Pemenuhan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, Kandidat pengganti Direktur Bisnis, Pelanggaran BMPK
2.	04 April 2022	3	Strategi pengoptimalan pencapaian RBB, Menganalisa kenaikan PPAP, Pengoptimalan penagihan Extracomptable, Direksi memantau perkembangan izin pemindahan kantor Cabang Garung kepada OJK
3.	06 Juli 2022	3	Direksi memantau ijin ATM Issuer, BSY segera memenuhi kekosongan pengurus, Direksi meningkatkan kinerja agar deviasi tidak terlalu jauh dari RBB,
4.	17 November 2022	3	Pembuatan RBB tahun 2023, Penggunaan Kantor Akuntan Publik Untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2022, Penambahan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko,
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dalam 1 tahun telah dilakukan rapat sebanyak 4 kali.			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Emila Hayati	4	0	100%
2.	Margono	4	0	100%
3.	Agus Budi Santoso	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tingkat kehadiran seluruh anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebesar 100%				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terdapat penyimpangan internal pada periode tahun laporan.								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	5	0
Total	5	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Total terdapat 5 permasalahan hukum (gugatan perdata) yang dalam proses penyelesaian		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Satriyo Yudiarto	Pemegang Saham Pengendali	Saptono Setyarto	Direktur Utama	Peminda hbukuan	400 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor

							Cabang Parakan (sewa 2 tahun)
2.	Satriyo Yudiarto	Pemegang Saham Pengendali	Saptono Setyarto yo	Direktur Utama	Peminda hbukuan	350 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Cabang Garung (sewa 2 tahun)
3.	Satriyo Yudiarto	Pemegang Saham Pengendali	Saptono Setyarto yo	Direktur Utama	Peminda hbukuan	306 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Cabang Selomerto (sewa 2 tahun)
4.	Satriyo Yudiarto	Pemegang Saham Pengendali	Saptono Setyarto yo	Direktur Utama	Peminda hbukuan	170 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Kas Wadaslntang (sewa 2 tahun)
5.	Satriyo Yudiarto	Pemegang Saham Pengendali	Saptono Setyarto yo	Direktur Utama	Peminda hbukuan	300 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Cabang Sapuran (sewa 2 tahun)
6.	Satriyo Yudiarto	Pemegang Saham Pengendali	Saptono Setyarto yo	Direktur Utama	Peminda hbukuan	460 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Cabang Temanggung (sewa 2 tahun)
7.	Satriyo Yudiarto	Pemegang Saham Pengendali	Saptono Setyarto yo	Direktur Utama	Peminda hbukuan	121 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Kas Pasar Wonosobo (sewa 2 tahun)
8.	Satriyo Yudiarto	Pemegang Saham Pengendali	Saptono Setyarto yo	Direktur Utama	Peminda hbukuan	440 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Cabang Wonosobo (sewa 2 tahun)
9.	Atik	Direktur Umum	Saptono	Direktur Utama	Peminda	19 juta	Sewa

	Handayani		Setyartoyo		hbukuan	rupiah	Gedung Kantor Kas Balekambang (sewa 1 tahun)
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Cukup jelas							

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	05 Januari 2022	Sosial	Bantuan Biaya HUT Satpam Polres Wonosobo 2022	Panitia HUT Satpam	Rp200.000,00
2.	28 Januari 2022	Sosial	Bantuan Payung Cafe	Pengadilan Negeri	Rp4.201.800,00
3.	26 Februari 2022	Sosial	CSR Untuk Karyawan terkonfirmasi Covid-19	Karyawan	Rp1.200.000,00
4.	11 April 2022	Sosial	Bantuan Rehap Tempat Wudhu	Takmir Masjid Miftakhul Huda	Rp1.000.000,00
5.	14 Juli 2022	Sosial	Pembeli hewan kurban dalam rangka Idul Adha	Masyarakat Sekitar Kantor	Rp141.350.000,00
6.	20 Oktober 2022	Sosial	HUT TNI tahun 2022	Kodim 0707 Wonosobo	Rp1.000.000,00
7.	07 November 2022	Sosial	Giatsatpam Polres Wonosobo tahun 2022	Polres Wonosobo	Rp1.000.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Cukup jelas					

### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Surya Yudha
Alamat	: Jl. Raya Kertek-Wonosobo Km.1
Nomor Telepon	: (0286) 3329686
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp92.707.808.499,00
Total Aset	: Rp830.709.316.822,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Surya Yudha Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.89	0.378
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.97	0.246
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	2.37	0.059
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.40	0.240
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.09	0.209
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.95	0.195
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.10	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.17	0.217
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.90	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	1.74	0.131
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.65	0.124
<b>Nilai Komposit</b>			<b>2.000</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>

## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.89)**

Jumlah anggota Direksi dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman kerja Direksi.

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.97)**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih belum dilakukan evaluasi secara detail.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 2.37)**

BPR telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tugas dan fungsinya belum dilaksanakan secara maksimal.

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.4)**

BPR telah memiliki sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan dan telah diadministrasikan dengan baik, namun masih diperlukan adanya penyempurnaan.

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.09)**

Penerapan fungsi kepatuhan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan namun masih terdapat beberapa hal yang masih memerlukan evaluasi efektifitas, kecukupan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki agar selaras dan terkini dengan ketentuan terbaru dari regulator dan meningkatkan budaya patuh kepada seluruh jenjang organisasi.

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.95)**

Penerapan fungsi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat hal yang perlu perbaikan.

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)**

Penerapan fungsi Audit Eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.17)**

BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan telah memiliki penetapan risiko.

### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)**

BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK serta telah dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelanggaran BMPK.

#### 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.74)

Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.65)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa :

Faktor positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik serta komposisi SDM telah sesuai dengan ketentuan.

Faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik.

Faktor negatif aspek Proses Tata Kelola bahwa fungsi kepatuhan perlu berperan secara efektif khususnya dalam mengevaluasi efektifitas, kecukupan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki agar selaras dan terkini dengan ketentuan terbaru dari regulator. BPR perlu meningkatkan budaya kepatuhan dan sadar risiko yang belum maksimal dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Dari sisi positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dan mencetak kinerja yang baik dengan indikator rasio TKS yang sehat dan memiliki kepercayaan masyarakat yang tinggi. Kecukupan permodalan masih memadai sehingga dapat mencover potensi kerugian yang dikelola dengan baik sesuai skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2022 masih ditemukan pelanggaran yaitu kesalahan laporan bulanan BPR dan pelaporan SLIK.

Wonosobo, 26 Januari 2023

**PT. BPR Surya Yudha**

**Emila Hayati**  
Komisaris Utama

**Saptono Setyartoyo**  
Direktur Utama